



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLITAR
TENTANG**

KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH

**NOMOR : 130/I. 29/409.05/2021
NOMOR : 6276/Kk.13.31/6/HM.01/8/2021**

Pada hari ini tanggal *satu bulan September* tahun *dua ribu dua puluh satu* (01-09-2021), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kabupaten Blitar Jawa Timur 66171, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **TAUFIQ** Kepala Kementerian Agama Blitar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Blitar yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.103, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137, selanjutnya di Sebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah serta membina administrasi dan Aparatur pemerintahan daerah.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Kerjasama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk meningkatkan sinergitas, efisiensi serta efektifitas dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3
OBJEK SINERGI DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah meliputi semua urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kementerian Agama Kabupaten Blitar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 4

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** dan atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Blitar
Telp : (0342) 801201 ext. 107
Fax : -
Email : pemerintahan_kablitar@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

Kementerian Agama Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Ahmad Yani No.103, Sananwetan, Kec.
Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137
Telp : (0342) 801221
Fax : (0342) 801381
Email : kabblitar@kemenag.go.id

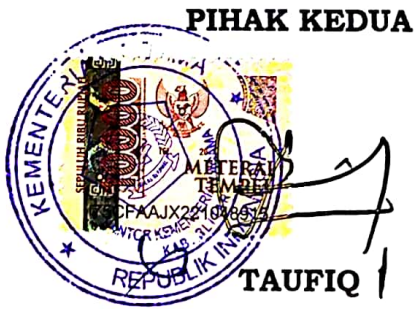
(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepakatan ini.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



TAUFIQ

PIHAK KESATU



RINI SYARIFAH

PARAF	Pihak Kesatu	8
	Pihak Kedua	4